

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan destinasi wisata di Kubah Surgi ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah maka hasilnya ialah sudah hampir memenuhi semua ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam fatwa No. 108 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Destinasi Wisata yang terdiri dari: 1) Mewujudkan kemaslahatan umum, 2) Pencerahan, penyegaran, dan penenangan, 3) Memelihara amanah, keamanan, dan kenyamanan, 4) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, 5) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan, 6) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah, 7) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau, dan memenuhi persyaratan syariah, 8) Terhindar dari kemusyrikan dan khurafat, 9) Terhindari dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi. 10) Terhindar dari pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun poin yang belum terpenuhi ialah “Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalannya dengan Sertifikat Halal MUI”.

2. Kendala yang didapati ialah bahwa juru pelihara dan pedagang belum mendapat pemahaman yang jelas terkait dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah karena belum adanya sosialisasi. Terutama para pedagang yang masih memiliki pemikiran bahwa Sertifikat Halal hanya wajib dimiliki oleh perusahaan besar.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat berikan terkait penelitian ini, yaitu:

1. Disarankan DSN-MUI untuk melakukan sosialisasi terkait pariwisata syariah maupun pariwisata halal terutama pada kawasan destinasi wisata dengan nuansa keislaman yang kuat seperti destinasi wisata ziarah makam ulama.
2. Disarankan DSN-MUI untuk membuat pedoman implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah agar tidak menimbulkan multitafsir.